











**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR SOP	: 2461/UN6.4.1/OT/2019
TGL. PEMBUATAN	: Juni 2016
TGL. REVISI	: Mei 2019
TGL. EFEKTIF	: Juni 2019
DISAHKAN OLEH	: Direktur Tatakelola dan Komunikasi Publik  Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., Ph.D.
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran6 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran	<ol style="list-style-type: none">1 Pendidikan SLTA, D-III, Sarjana/S12 Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi layanan informasi publik3 Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa tulisan dan lisan yang baik4 Menguasai komputer dan internet
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1 Sistem dokumentasi dan pengelolaan arsip antar unit di Unpad2 Sistem dokumentasi dan pengelolaan arsip setiap unit di Unpad	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer/laptop2 Internet3 ATK4 Logistik/konsumsi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1 Apabila respon dan substansi jawaban kurang berkenan bagi Pemohon, maka terdapat konsekuensi hukum.	Klasterisasi Layanan Informasi Terbaik

SOP Pengujian Konsekuensi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat/Kantor Satuan/Fakultas/Majelis Komisiner	Sekretariat PPID/Petugas Informasi	PPID Koordinator Pelaksana	PPID/PPID Utama, PPID Koordinator Pelaksana, Petugas Informasi, KXP, Tim Hukum, Pemohon & Pihak Terkait lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan melalui surat/telepon/email kepada Sekretariat PPID/Petugas Informasi untuk melakukan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);					Komputer, smart phone, jaringan internet, printer, telepon		Permohonan Uji Konsekuensi diterima PPID Unpad	
2	Memberikan nomor dan mencatat data permohonan, lalu menyampaikan permohonan Uji Konsekuensi kepada Koordinator Pelaksana;					Komputer, smart phone, jaringan internet, printer, telepon	30 menit	Data permohonan tercatat, Informasi permohonan Uji Konsekuensi terinformasi kepada Koordinator PPID	
3	Menelaah permohonan dan mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri Uji Konsekuensi;					Komputer, smart phone, jaringan internet, printer, telepon	30 menit	Informasi Uji Konsekuensi sampai kepada pihak-pihak terkait	
4	Mendistribusikan undangan dari Koordinator Pelaksana kepada pihak-pihak terkait, menyiapkan akomodasi, konsumsi, logistik, Berita Acara;					Surat Undangan, Komputer, smart phone, jaringan internet, printer,	1 hari	Konfirmasi kehadiran	
5	Melaksanakan Sidang Uji Konsekuensi dengan dipimpin oleh PPID Tertinggi yang hadir, semua yang hadir menandatangani keputusan dalam Berita Acara;					Ruangan, komputer/laptop, smart phone, jaringan internet, printer, konsumsi.	4 jam	Berita Acara yang ditandatangani semua pihak yang hadir	
6	Menyerahkan Berita Acara kepada Pemohon (dan Unit yang hadir) serta menyimpan seluruh dokumentasi terkait Uji Konsekuensi sebagai arsip.					Hasil Uji Konsekuensi	1 jam	Hasil Uji Konsekuensi sampai kepada pemohon	
7	Pemohon menerima jawaban Tim PPID.	